



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**SIGIT PURNOMO BIN SAHRIL**, tempat dan tanggal lahir Rejo Mulyo, 25- 01- 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.026 RW.007, Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

**Sulis Setiowati Binti Sarkun**, tempat dan tanggal lahir Rejo Mulyo, 09-09- 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.026 RW.007, Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rival Tinaldy,S.H Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Avokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/S.KU/VIII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 330/SKH/2023/PA.Mt, tanggal 15-12-2023, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kelurahan Kelurahan Rejo Mulyo RT.026 RW.007 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung nasab bernama Sarkun yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Muhammad Tholib, PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Krisbiantoro dan Susanto dengan mas kawin berupa Sepernagkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Kelurahan Rejo Mulyo RT.026 RW.007 Kecamatan Metro Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama IRSYAD ALFARIZKI Lahir di Rejo mulyo 10-04-2004 dan Febri falentino lahir di Rejo mulyo 19-02-2010 .
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum tercatatnya pernikahan sesuai dengan Surat Ketrangan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) no B-/Kua.09.10.1/Pw.01/09/2023;
8. Bahwa Buku Nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang digunakan untuk sebagai syarat mendaftarkan Sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SIGIT PURNOMO BIN SAHRIL**) dengan Pemohon II (Sulis Setiowati Binti Sarkun) yang dilaksanakan tanggal 08 April 2008 di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan;

### Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Metro mulai tanggal 15 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Metro sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa *Pemohon I dan Pemohon II* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa surat permohonan *Pemohon I dan Pemohon II* tersebut ternyata telah dibuat dan diajukan oleh *Pemohon I dan Pemohon II* dengan dikuasakan kepada kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum *Pemohon I dan Pemohon II*;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa *Pemohon I dan Pemohon II* Nomor : 32/S.KU/VIII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Metro, Nomor 330/SKH/2023/PA.Mt, tanggal 15-12-2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Rival Tinaldy, S.H Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Avokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum *Pemohon I dan Pemohon II* dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan *Pemohon I dan Pemohon II* yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh *Pemohon I dan Pemohon II*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, *Pemohon I dan Pemohon II* telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

## A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Purnomo NIK1872052501800002, tanggal 30-08-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulis Setiowati NIK1872054909840003 2501800002, tanggal 30-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-/Kua.09.10.1 /Pw.01/09/2023, tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

## B. BUKTI SAKSI;

1. **Arip Yanto bin Hamzah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 026 RW. 007, Kelurahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupuh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada tanggal 08 bulan April tahun 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Krisbiantoro dan Susanto i;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari Agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keabsahan perkawinan secara tercatat dan administrasi kependudukan;

2. **Istadi bin Sainah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 07 RW. 02, Kelurahan Rejo

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro pada pertengahan tahun 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Krisbiantoro dan Susanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari Agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keabsahan perkawinan secara tercatat dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah diajukan oleh para Pemohon melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbang kan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada Rival Tinaldy,S.H Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Avokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/S.KU/VIII/2022 tanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 330/SKH/2023/PA.Mt, tanggal 15-12-2023, beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Rival Tinaldy,S.H Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Avokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 bulan April tahun 2008 di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkun dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Krisbiatoro dan Susanto saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3,) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti (P.1 dan P.2)

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dan isi bukti (P.3) mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu Arip Yanto bin Hamzah dan Istadi bin Sainah, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut syari'at Islam pada tanggal 08 bulan April tahun 2008 di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Sarkun. yang pengucapan ijabnya kepada Pemohon I bernama Sigit Purnomo dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Krisbiantoro dan Susanto

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 bulan April tahun 2008 di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut ;

Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

Artinya : Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dianggap sah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebab berdasarkan bukti P3 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 08 bulan Maret tahun 2008 di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sigit Purnomo bin Sahril**) dengan Pemohon II (**Sulis Setiowati binti Sarkun**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Bulan April tahun 2008 di Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memcatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Joni Jidan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur,M.H dan DR. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Mt tanggal 15 Desember 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ety Hasniyati, S.H.I.,. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Mt tanggal 15 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs.Joni Jidan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ahmad Nur,M.H

DR.Drs,Yadi Kusmayadi,M.H

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.,.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000 ,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)